



Siapa Saja Penerima Bantuan Subsidi Upah?

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan akan menyalurkan kembali bantuan subsidi upah (BSU)

Syarat penerima subsidi gaji



1. Warga Negara Indonesia

2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021



3. Mempunyai gaji paling banyak sebesar **Rp3.500.000** per bulan

4. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4



Diutamakan bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan

Penerima BSU diprioritaskan bagi:

- Pekerja yang belum menerima
- Program Kartu Prakerja
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Bantuan produktif usaha mikro (BPUM)



Mekanisme Penyaluran

1



Data pekerja diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan

2



Data akan diverifikasi dan divalidasi sesuai kriteria dan persyaratan

3



Data tersebut akan disampaikan ke Kemenaker

5



BSU disalurkan langsung ke rekening bank penerima bantuan

4



Proses penyaluran oleh bank penyalur

